Lampiran 1	No	SATPOLPP/BID_LINMAS/SP/III/2025/1	
Revisi ke		04	

STANDAR PELAYANAN PENCETAKAN KTA SATLINMAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pclayanan : Bidang Perlindungan

Masyarakat

Jenis Pelayanan : Pencetakan KTA Satlinmas

A. SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	Pengisian data Pemohon melalui Google Form dengan Link https://s.id/KTASatlinmas2025 dan mengunggah: 1. Surat permohonan dari Camat/Lurah kepada Kasatpol PP 2. Data Satlinmas yang terdiri dari nama, nomor register (penomoran disesuaikan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat), alamat dan nomor handphone 3. Softfile foto anggota Satlinmas dengan background warna merah dan memakai seragam Satlinmas
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Apabila memenuhi syarat, dapat langsung dibuatkan KTA dan diberikan
3. Jangka Waktu Pelayanan	2-15 hari karena pembuatan KTA Satlinmas dari Kelurahan diajukan secara kolektif sehingga memerlukan waktu pelayanan yang lebih dari 2 hari (2-15 hari)
4. Biaya/Tarif	Gratis
5. Produk pelayanan	KTA Satlinmas

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870				
B. MANUFACTURING					
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalarn Negeri No. 26 Tahun 2020 tentang Pcnyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenterarnan masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Saluan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Saluan Pelindungan Masyarakat 				
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer Aplikasi Simlinmas ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Ruang Laktasi Area bermain anak Mushola Ruang Arsip Toilet Area Parkir 				
3. Kompetensi pelaksana	 Memiliki pengetahuan di Bidang Perlindungan Masyarakat Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komouter dan alat cetak kartu 				

	tanda anggota
	1. Kegiatan audit oleh Inspektorat
4. Pengawasan internal	2. Kegiatan tinjauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana	6 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan	 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir yang baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana	 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal tahun sekali